

ISBN : 978-623-6859-85-8

Buku Monograf



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS PENAGIHAN HUTANG
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

Panggung Handoko



**Penerbit
Mitra Abisatya**

Buku Monograf

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENAGIHAN HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Penulis :

PANGGUNG HANDOKO

Penerbit : CV. Mitra Abisatya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENAGIHAN HUTANG
MELALUI MEDIA SOSIAL

Penulis :
Panggung Handoko

Desain dan Tata Letak Sampul : Penerbit

ISBN : 978-623-6859-85-8

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh :

CV. Mitra Abisatya

Email : penerbitmitraabisatya@gmail.com

Cetakan I : November 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusun telah menyelesaikan buku monograf dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENAGIHAN HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL**

Penagihan hutang melalui media sosial yang menyebabkan pada pencemaran nama baik saat ini semakin meningkat, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menegakan hukum terhadap penagihan hutang melalui media sosial yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada proses penagihan hutang melalui media sosial yang melanggar UU ITE dan penegakan hukum terhadap penagihan hutang di media sosial. Melalui tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penagihan hutang melalui media sosial sudah diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi nama baik seseorang. Pendapat yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik berdampak pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, untuk itu perlu mewujudkan penegakan hukum yang baik terhadap penagihan hutang melalui media sosial ini..

Akhirnya dengan segala kerendahan dan keterbukaan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang sekiranya dapat menyempurnakan buku ajar ini

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5.Kajian Pustaka.....	7
1.6.Metode Penelitian.....	12
BAB II PROSES PENAGIHAN HUTANG DI MEDIA SOSIAL YANG BERESIKO MELANGGAR UU ITE.....	16
2.1 Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	16
2.2 Analisis hukum dalam terjadinya tindak pidana penagihan hutang yang melanggar UU ITE.....	20
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL	23
3.1 Tinjauan umum tentang penegakan hukum.....	23
3.2 Teori penghinaan.....	27
BAB IV PENUTUP	49
4.1.Kesimpulan.....	49
4.2.Saran	50
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya namun manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di negara berkembang ini masyarakat dan juga pemerintah tidak terlepas dari uang dan hutang untuk membambangun sebuah fasilitas, baik dari segi sandang maupun pangan. Hutang merupakan sebuah kegiatan penundaan pembayaran dari kerja yang diberikan seseorang bisa berbentuk barang atau jasa, Penundaan yang dilakukan tersebut berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya oleh pelaku hutang piutang tersebut.

Hutang piutang sangat berkaitan dengan kehidupan pada masyarakat Indonesia karena hutang saat ini sudah tidak dilakukan antar individu, namun juga dilakukan oleh antar kelompok. Oleh karena itu, fenomena hutang di Indonesia sudah tidakasing lagi terdengar ditelinga kita. Hutang adalah alternatif bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas rasionalitas yang mendorong untuk berhutang.

Dalam transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu sikap saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi hutang. Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri.

Pada dasarnya hutang piutang adalah perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang saling membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain, tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. karena

hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebaskan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan. Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaanya perjanjian hutang piutang antara pemberi dana dan peminjam dana dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain.

Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari sikap seseorang terhadap uang, dimana perbedaan sikap tersebut akan diikuti dengan perbedaan perilaku seseorang yang berhubungan dengan uang. Perilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Perilaku berhutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas.

Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku berhutang, misalnya isolasi dan pengucilan terhadap individu dan kerenggangan antara masyarakat sekitar yang melakukan perilaku berhutang yang tidak dapat membayarnya, adanya kerenggangan sosial terhadap individu yang berhutang karena adanya perasaan malu dan rasa kegagalan pribadi atas perbuatan hutang yang telah mereka lakukan dan kecemasan terhadap hutang yang dimiliki¹

Dalam hutang piutang yang terjadi antara para pihak, tentunya pihak pemberi pinjaman uang ingin apa yang menjadi haknya terbayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan juga pihak peminjam uang sebisa mungkin untuk membayar dan memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam kesepakatan hutang piutang tersebut. Dan biasanya di dalam proses hutang piutang tersebut banyak juga yang tidak berjalan sesuai apa yang telah disepakati, bahkan ada yang sampai kesusahan maupun kerepotan untuk

¹Drentea P, & Lavrakas, P. J. Over the limit: *The association among health, race and debt. Journal of Social Science & Medicine* (2000), 50, 517-529

menagih hutang yang seharusnya dibayar oleh peminjam dana sehingga melakukan penagihan hutang berkali-kali kepada peminjam dana tetap tidak dihiraukan dan sampai melakukan penagihan melalui media sosial.

Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia. Tak jarang banyak orang yang melakukan hutang atau melakukan penagihan hutang lewat media sosial, karena media sosial memiliki banyak layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk semua orang. Layanan yang ada di media sosial beragam dan terus meningkat setiap tahun. Beberapa situs media sosial yang populer saat ini antara lain: *Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Path,* dan *Line*.² Berbagai perubahan yang dimilikinya dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi, seperti membantu meningkatkan kesejahteraan, membantu kemajuan dan peradaban manusia, bahkan perubahan yang semakin besar justru banyak terjadi. Hal-hal buruk di media sosial, seperti penistaan agama, ujaran kebencian, dan menyebarkan informasi di media sosial untuk menghasilkan informasi kebencian atau permusuhan antar kelompok orang berdasarkan hubungan antara ras, agama, dan kelompok.

Media sosial sebenarnya berperan sebagai penghubung persaudaraan antar manusia untuk semakin ringan konflik, tetapi juga banyak masalah yang timbul dari penyalahgunaan media sosial. Masalah ini bahkan menimbulkan masalah seperti kasus penipuan, penculikan, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik³.

Banyak seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi

²Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.163.

³<http://www.koran.pendek.co/> “*Stop Bungkam Kelompok Kritis*” diakses pukul 20.00 WIB pada tanggal 4 Oktober 2020

yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak padapencemaran nama baik terhadap orang lain.⁴

Sebagai contoh kasus yang terjadi di masyarakat yaitu Febi Nur Amelia wanita yang menagih hutang lewat sosial media. Wanita ini dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut (UU ITE) lantaran dianggap melakukan pencemaran nama baik karena menagih hutang lewat media sosial Instagram. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan menyebutkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik,”. JPU menyebutkan perkara itu berawal pada 19 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib. Saat itu Fitriani Manurung melihat ada unggahan di akun Instagram yang dibuat oleh terdakwaFebiNur yang berisi :

“Seketika teringat sama ibu kombes yang belum membayar hutang 70 juta tolong bangetbu dibayar hutangnya yang sudah bertahun-tahun, Fitri bakhtiar. Saya orangnya gak ribet kalau memang punya hutang, kalau ibu ini orang kurang mampu pastinya saya ikhlaskan tapi berhubung beliau ini kaya raya jadi harus diminta, berdosa juga kalau hutang tidak dibayarkan, Fitri bakhtiar.”

Dalam dakwaan, JPU menyatakan tujuan terdakwa membuat unggahan itu untuk menagih utang Fitriani yang belum dibayarnya sebesar Rp70 juta sejak 12 Desember 2016. Uang tersebut akan dipergunakan untuk mempromosikan jabatan suami Fitriani Manurung. Terdakwa berani

⁴Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h. 2.

meminjamkan uang lantaran berteman baik dengan Fitriani. Kemudian pada 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba menagih uang yang telah dipinjam tetapi pada saat itu Fitriani Manurung belum bisa membayar hutangnya. Namun setelah ditagih berkali-kali, Fitriani malah memblokir akun *Whatsapp* milik terdakwa. Terdakwa juga kembali menagih hutang itu pada 2019, tepatnya pada Februari. Penagihan dilakukan dengan cara membuat unggahan di instastory milik terdakwa. Namun Fitriani mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai utang. Kemudian Fitriani memblokir kembali akun Instagram milik terdakwa Febi Nur Amelia.

Unggahan itu berbuntut panjang Fitriani yang merasa namanya dicemarkan lantas melaporkan kasus pada polisi dengan bukti *screenshot* unggahan Instastory akun Instagram terdakwa. “Akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar karena unggahan foto dan kalimat tersebut diunggah di Instastory akun Instagram atas nama username *feby25052* melalui media sosial yang dilihat dan dibaca oleh orang banyak”.⁵

Kasus-kasus seperti ini telah menyita perhatian masyarakat luas sehingga menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: ”PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENAGIHAN HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵<https://www.cnnindonesia.com/> “Tagih Hutang di Instagram Seorang Wanita Malah di Polisikan” diakses pukul 19.00 WIB pada tanggal 4 Oktober 2020

1. Proses penagihan hutang di media sosial yang beresiko melanggar UU ITE
2. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap penagihan hutang piutang lewat media sosial

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses penagihan hutang di sosial media yang beresiko melanggar UU ITE.
- b. Untuk menjelaskan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap penagihan hutang piutang lewat media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan agar dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan tambahan pengetahuan ilmu mengenai penegakan hukum terhadap penagihan hutang di media sosial yang berujung pada pencemaran nama baik yang saat ini terjadi di masyarakat

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi praktis hukum dalam melakukan penyidikan, penyelidikan maupun dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang semakin banyak dan membuat keresahan di lingkungan masyarakat

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum.

Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana *in concreto* adalah tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Ketika ada ketentuan yang melarang perbuatan mencuri barang milik orang lain, ketentuan itu masih abstrak sifatnya, karena hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan mencuri. Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan si pencuri ditangkap, maka tugas aparat penegak hukum adalah menerapkan aturan tentang larangan mencuri kepada orang tersebut. Ini berarti aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan mencuri kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan mencuri kepada orang itu.

Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Tentu saja dalam proses penegakan hukum ini diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan hukum pidana berfungsi secara efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu dilanggar, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula. Upaya untuk mewujudkan

penegakan hukum pidana yang optimal ini meliputi berbagai macam cara dan pendekatan. Setiap cara dan pendekatan yang digunakan akan berimplikasi pada hasil yang akan dicapai.⁶

1.5.2. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain⁷.Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain)⁸. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁹

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.

1.5.3. Pengertian Media sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat

⁶ Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 15(2).

⁷Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.1136

⁸*Ibid.*, h.760.

⁹R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

menyebarkan konten mereka sendiri. Seperti pendapat Zarella.¹⁰ Media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio, maupun televisi. Melalui media sosial, kita dapat secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar memberikan like pada setiap postingan seseorang.

1.5.3.1. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media lain. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Adapun karakteristik media sosial menurut Nasrullah yaitu, “jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi, dan konten oleh pengguna”. Penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Jaringan

Dalam kata jaringan bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan komputer maupun perangkat keras lainnya.

2. Informasi

Informasi menjadi entitas yang penting di media sosial. Sebab tidak seperti media-media lainnya di Internet, pengguna media sosial

¹⁰Aditya, R. *Pengaruh Media Sosial INSTAGRAM Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. Baru Pekanbaru (2015): Jom FISIP Volume 2 No 2.

¹¹Nasrullah, R. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media (2016).

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi komoditas dalam masyarakat informasi. Informasi diproduksi, dipertukarkan dan dikonsumsi oleh setiap individu.

3. Arsip

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja dan melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di media sosial tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun.

4. Interaksi

Interaksi karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Gane & Beermenyatakan bahwa “interaksi merupakan proses yang terjadi diantara pengguna dan perangkat teknologi.” Kehadiran teknologi dan perangkatnya telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari.

5. Simulasi

Simulasi ketika berinteraksi dengan pengguna lain melalui antarmuka di media sosial, pengguna harus ,melalui dua kondisi. Pertama, pengguna harus melakukan koneksi untuk berada di ruang siber, yakni melakukan log in atau masuk ke media sosial dengan sebelumnya menuliskan nama pengguna serta kata kunci. Kedua, ketika berada di media sosial pengguna kadang-kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas sekaligus mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasi atau mengkonstruksi dirinya di dunia virtual.

6. Konten oleh pengguna

Konten oleh pengguna atau lebih akrab disebut dengan *user generated content* (UGC). Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun.

7. Karakter lain media sosial yaitu penyebaran

Penyebaran medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Penyebaran ini terjadi melalui dua jenis, yaitu melalui konten dan melalui perangkat.

1.5.3.2. Fungsi Media Sosial

Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya¹²:

1. Fungsi yang pertama untuk mencari berita, informasi dan pengetahuan
Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial daripada media lainnya seperti televisi.
2. Fungsi kedua mendapatkan hiburan Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negatif tersebut adalah dengan mencari hiburan dengan bermain media sosial.

¹²<http://www.kata.co.id/> "Pengertian media sosial" diakses pukul 21.00 WIB 20 oktober 2020

3. Fungsi ketiga untuk berkomunikasi online mudahnya mengakses media sosial dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chatting, membagikan status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Bahkan bagi pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif dan efisien.
4. Fungsi keempat untuk menggerakkan masyarakat dalam permasalahan-permasalahan kompleks seperti dalam hal politik, pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, saran, celaan hingga pembelaan melalui media sosial.
5. Fungsi kelima sarana berbagi media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasional.

1.6. Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi harus selalu dibuat dengan objektif, sistematis, dan rasional sehingga karya ilmiah atau skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode-metode yang berkaitan dengan analisis dan terkonstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹³

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan dari suatu

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986, h. 35.

penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Ada dua jenis metode penelitian yaitu:¹⁶

1. Penelitian Kepustakaan atau yang disebut sebagai penelitian mengumpulkan data atau bahan sekunder. Pada penelitian ini alat atau metodenya adalah studi dokumen atau buku-buku apabila dirasa bahan atau data kurang maka dapat dilakukan wawancara dengan informan atau narasumber guna mendapatkan data yang lebih lengkap.
2. Penelitian Lapangan yaitu penelitian dengan studi dokumen kemudian peneliti melakukan wawancara dengan responden dan apabila dirasa kurang, maka dapat dilakukan pengamatan silang tergantung permasalahan yang diteliti.
- 3.

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 6, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.25.

¹⁵*Ibid.*, h. 13.

¹⁶Sri Mamudji, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, h. 21.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2005, h. 93.

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan masalah penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu untuk rumusan masalah pertama, dengan pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁸ dan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu untuk rumusan masalah kedua, pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan.¹⁹

1.6.3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarkidiantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

¹⁸*Ibid.*, h. 136.

¹⁹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 11 Oktober 2020

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, dokumen, yurisprudensi, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan glosarium

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan menyimpulkan dan di inventarisasi semua bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Kemudian dalam pengelolaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang telah terlampir tersebut diuraikan lalu dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah penulisan yang lebih sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan yang diperoleh, dengan cara memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertiannorma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses ini akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

PROSES PENAGIHAN HUTANG DI MEDIA SOSIAL YANG BERESIKO MELANGGAR UU ITE

2.1 Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum menurut Oemar Seno Adji mengatakan pencemaran nama baik, namun bisa juga dikatakan sebagai penghinaan²⁰. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 kitab Undang-undang hukum pidana atau selanjutnya disebut KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Biasanya orang yang diserang itu merasa malu, yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lingkungan tidak termasuk dalam kejahatan “*penghinaan*”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.²¹

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “*menyerang kehormatan atau nama baik*”.²²

Dari sudut pandang hukum pencemaran nama baik berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*” orang yang di serang itu biasanya merasa malu, sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran

²⁰ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 36.

²¹ Laden Marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)*, h.47.

²² Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan* (Makassar: skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014), h.46.

nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan.

2.1.1 Bentuk- bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi dua macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana penghinaan tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun kata-kata yang secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan itu, baik yang digunakan secara tertulis maupun secara lisan. Masih adakemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar dan dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan, Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut sudah ditutup.²³

KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya sebagai berikut:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP

Di dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia

²³ Oemar Seno, Adji. *Mass Media dan Hukum*. cet.2. Erlangga, Jakarta, 1997.

melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah”.

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP

Di dalam Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah”.

Hukum pidana mengatur tentang penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi enam macam penghinaan yang terdiri dalam tabel berikut:

Pasal	Macam-macam penghinaan	Bunyi pasal
Pasal 310 ayat (1)	Mengenai menista	Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena dianggap pencemaran, dengan denda paling lama sembilan bulan atau denda tiga ratus rupiah.
Pasal 310 ayat (2)	Mengenai menista dengan surat	Jika itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dan dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah diancam karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda tiga ratus ribu rupiah.

Pasal 311	Mengenai memfitnah	Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 315	Mengenai penghinaan ringan	Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, dan dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau dikirimkan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 317	Mengenai mengadu secara memfitnah	Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan ataupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling

		lama empat tahun.”
Pasal 318	Mengenai tuduhan secara memfitnah	Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja yang menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda tujuh ratus lima puluh juta.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dihina atau korban yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja.

2.2 Analisis hukum dalam terjadinya tindak pidana penagihan hutang yang melanggar UU ITE

Tindakan penagihan utang merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran. Teknis penagihan utang juga merupakan hal yang biasanya telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian. Dalam transaksi peminjaman dana antara sesama

manusia atau bisa disebut *natuurlijk persoon*, banyak sekali terjadi kasus kredit macet. Terdapat berbagai penyebab terjadinya penundaan dalam pembayaran sesuai tanggal yang disepakati atau gagal bayar, misalnya karena dana belum tersedia padapihak tersebut, namun pihak yang berhutang sebenarnya masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga yang terjadi hanyalah kasus keterlambatan pembayaran.

Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana pihak yang memiliki hutang memang sengaja dan tanpa itikad baik untuk meghindar dan tidak melakukan pembayaran. Hal seperti ini tentunya merugikan pihak pemberi pinjaman. Dalam kenyataannya, proses penagihan oleh pihak yang memberi pinjaman melakukan beberapa tindakan melawan hukum di antaranya:

- a. Membuat postingan ke media sosial dengan tujuan untuk diketahui di muka umum;
- b. Penagihan hutang dilakukan dengan cara mengirim pesan singkat melalui media *Whatsapp* dan disebarakan kepada teman dekat yang berhutang;
- c. Penagihan utang dilakukan dengan menyebarkan postingan yang berbentuk kata-kata yang memenuhi unsur pencemaran nama baik

Apabila penagihan yang dilakukan melalui media sosial atau jenis pesan elektronik lainnya dan di dalam pesan tersebut terdapat unsur yang memenuhi pencemaran nama baik, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi menurut UU ITE sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana tindak pencemaran nama baik berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN HUTANG PIUTANG LEWAT MEDIA SOSIAL

3.1 Tinjauan umum tentang penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum harus sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²⁴

Penegakan hukum pidana juga merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi, ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang bisa merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak belakang dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 11.

- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat seseorang yang sangat berbeda-beda salah satunya yaitu sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keserasian dalam berbagai kepentingan dan nilai yang bergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat.²⁵

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan manusia atau masyarakat. Hukum juga harus dilaksanakan agar kepentingan manusia bisa terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi kemungkinan dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum itu sendiri. Hukum bisa saja dapat dilanggar, oleh karena itu penegakan hukum inilah yang menjadikan hukum sebagai kenyataan.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:²⁶

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

²⁵*Ibid.*, h. 13.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib;

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan dan penegak hukum itu sendiri;

3. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum yang mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang pasti dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai dengan beberapa hal yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.²⁷

Penegakan hukum tidak hanya mencakup kegiatan pelaksanaan penerapan hukum tetapi juga melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang sangat konkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang meskipun dunia runtuh hukum harus selalu ditegakkan,

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, (selanjutnya disingkat soerjono soekanto I), h. 3.

Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban di dalam bermasyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu. Hukum untuk manusiamaka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan menjadikan timbul keresahan didalam masyarakat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Faktor pada hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang
- b) Faktor pada penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor pada sarana dan aktivitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor pada masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor pada kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya

²⁸ *Ibid.*, h. 8.

diperhatikan kepastian hukum sajamaka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian juga kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan dan begitu seterusnya.

Asas penegakan hukum yang tepat sederhana dan ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak atau kelompoknya.²⁹

Menurut penulis, penegakan hukum pidana adalah suatu hal yang harus ditegakan agar berjalannya suatu aturan hukum yang mengandung ancaman pidana terhadap suatu badan hukum yang melakukan tindakan melawan hukum atau penyimpangan.

3.2 Teori penghinaan

Menurut J.Satrio, dalam teori penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari diri seseorang jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu:³⁰

A. Teori De subjectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “*rasa kehormatan*”. Pendapat in tidak lagi di terapkan dikarenakan beberapa alasan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

²⁹Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta., Jakarta, 1996, (selanjutnya disingkat soerjono soekanto II) h. 1.

³⁰ J.Satrio, *Gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindak pidana melawan hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti, 2005), h. 26

1. Apabila Teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “*rasa kehormatannya*” tebal atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan;
2. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.

B. Teori De objectieve opvatting

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- a) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan dan nilai-nilai moral dari manusia;
- b) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.³¹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu mengenai perasaan yang ada dari dalam diri atau dari segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*namabaik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar dan dari masyarakat sekeliling yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “*Nama baik*” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “*atau*” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan berupa syarat alternatif dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping

³¹*Ibid.*

unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya bukti tindak pidana penghinaan.³²

Pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas empat bentuk:³³

1. Menista;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah;
4. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

- a. Perbuatan fitnah;
- b. Persangkaan palsu;
- c. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.

Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut dan delik aduan relative. Dimana delik aduan absolut adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan sedangkan delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan³⁴. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa

³²*Ibid.*, h. 55.

³³Laden, Merpaung.*Op.Cit.*,

³⁴Amir, Ilyas, et.al.*Asas-asas Hukum Pidana Bag.2*. Rangkang dan Pukap Indonesia. Yogyakarta, 2012. h. 24

diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal penghinaan.

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan yang dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo mengatakan tuduhan ini harus ditujukan kepada perserorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.³⁵

Pertimbangan yang dipakai dasar bagi pembentuk KUHP untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana maka lebih besar daripada pentingnya bagi Negara. Dalam hal kejahatan aduan, dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.³⁶

Lain halnya kasus penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan instansi negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak

³⁵R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal. Politeja*. Bogor, 1995.

³⁶Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 2. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, cet.5*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011. h. 7

yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Oleh karena itu dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan nama baik, maka sudah tentu pengertian pencemaran nama baik pun tidak jelas didefinisikan.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Pencemaran nama baik terdiri dari:

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting didalamnya, yang terdiri dari:

- a. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

- b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran.

Pencemaran nama baik termasuk delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik.

Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu terlebih dahulu.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yang terdiri dari:

1. pribadi perorangan;
2. kelompok atau golongan;
3. suatu agama;
4. orang yang sudah meninggal;
5. para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan yang kita publikasikan tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE Nomor 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai

penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Tanpa hak (tanpa izin);
- c) Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- d) Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

Penghinaan dalam KUHP ada enam macam, yaitu :

- 1) Menista;
- 2) Menista dengan surat;
- 3) Memfitnah;
- 4) Penghinaan ringan;
- 5) Mengadu secara memfitnah;
- 6) Tuduhan secara memfitnah.³⁷

3.2.1 Jenis dan unsur delik penghinaan atas pendapat seseorang di media sosial yang berdampak sanksi pidana

Dalam perkembangan zaman saat ini jejaring sosial sudah berkembang sangat pesat sehingga banyak media sosial dan sarana lain bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di dunia maya yang sangat mudah, cepat dan dengan jarak tak terbatas. Dan kini media sosial pun dapat digunakan oleh semua kalangan dan semua umur pada orang dewasa bahkan anak kecil juga dapat

³⁷R, Soesilo, *Op.Cit.*,

menggunakan media sosial tersebut. Dengan media sosial orang dapat berkomunikasi kembali dengan orang yang lama tidak dijumpainya, atau dengan orang yang jauh dengan keberadaannya. Media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah *whatsapp* dan *instagram*, seseorang dapat mengunggah foto, video, tulisan dan lainnya melalui aplikasi tersebut.

Instagram dan *whatsapp* memungkinkan anggotanya menulis sesuatu di dinding status mengenai hal yang dirasakan dan dialaminya. Dinding merupakan kotak di setiap halaman profil pengguna yang mengirim pesan kepada teman pengguna pesan kepada pengguna tersebut, kemudian anggota lain dapat berkomentar terkait status pesan dan menjadi semakin seru. Penggunaan *instagram* seperti mengunggah foto atau tulisan dinding dan sebagainya dapat dibaca dan diketahui orang lain. Oleh karena itu semakin banyak jumlah pertemanan maka kemungkinan tulisan atau foto yang diunggah akan semakin banyak terlihat oleh pengguna lain, terlebih lagi pengguna tidak mengatur privasinya.

Dengan kelebihan yang dimiliki *instagram* maka banyak orang yang menggunakan media tersebut sebagai salah satu media untuk mengungkapkan ide, gagasan pikiran atau pendapat orang tersebut dapat dengan mudah cepat tersebar. Kebebasan berpendapat hak setiap warga negara yang dijamin dan diatur dalam Undang-undang negara republik indonesia 1945 sebagai negara hukum yang telah menyediakan jaminan untuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan atau tulisan yaitu dalam salah satu isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menentukan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Namun terkadang tulisan-tulisan yang dianggap hanya sebuah pernyataan atau pendapat yang merupakan pemikiran dari penulisnya oleh orang lain dapat dianggap melakukan sebuah penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyak orang yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan kata-kata yang dapat merugikan orang lain sehingga banyak orang yang terjebak dalam suatu delik yaitu delik penghinaan maka dari itu orang harus tetap memperhatikan kebebasan dalam keteraturan diwujudkan dengan perumusan Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut dengan HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk pada hak yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Delik penghinaan merupakan salah satu bentuk perwujudan pembatasan kebebasan berekspresi untuk perlindungan nama baik orang lain yang diatur dalam undang-undang dan harus diatur sesuai tujuan yang benar. Objek hukum delik penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan demikian kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya rumusan Pasal 310 KUHP adalah kepentingan hukum mengenai objek tersebut. Setiap orang memerlukan hak kepentingan hukum pribadi tersebut. Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun termasuk kepentingan hukum yang masih harus dijaga dan dipertahankan oleh hukum.³⁸

Seiring berkembangnya teknologi informasi terutama di ruang media atau internet, maka delik penghinaan pun dapat dilakukan diruang tersebut, termasuk di jejaring sosial. Oleh karena itu, UU ITE kemudian mengatur ketentuan mengenai delik penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) dan penjatuhan

³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009. h. 1.

sanksinya pada Pasal 45 UU ITE. Kekhawatiran yang muncul setelah ditertibkannya UU ITE yang memuat delik penghinaan ini adalah pembatasan seseorang dalam mewujudkan pendapat. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa hukum pidana tidak diterapkan. sebagai upaya pencegahan seseorang dalam melaksanakan haknya dalam kebebasan berpendapat, melainkan upaya represif ketika seseorang yang melaksanakan kebebasan berpendapatnya tetapi melanggar hak dan reputasi orang lain.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur "di muka umum". Dapatkah perkataan unsur "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya. Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian yang "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses" muatan pencemaran nama baik".³⁹

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

³⁹Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta 2013; Kencana h.110.

Namun ketiga istilah tersebut dapat kita lihat pada penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a) Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, dan mailing list.
- b) Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, dan Email.
- c) Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.⁴⁰

3.2.2 Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36. Di dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik

⁴⁰ Putusan No.50/PUU-VI/2008”, melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id/public, diakses pada tanggal 13 januari 2021 pukul : 21.48

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal 27 ayat (3) yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pengertian setiap orang dikatakan individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan tindakan yang melalaikan akan diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) berbunyi ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-unsur dari pasal 28 ayat (1) tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Sengaja dan tanpa hak;
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam pasal 36 berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Unsur-unsur dari pasal 36 tersebut yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- c) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
- d) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturanperundang-

undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari tiga ayat.⁴¹

Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya jelas supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya dalam pasal 310 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sebaliknya, dalam pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana seperti menipu, berhutang, berzina dan sebagainya, melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti memposting status di media sosial terkait kebiasaan orang yang berhutang dan selalu mempunyai alasan untuk menghindar saat proses penagihan. Meskipun perbuatan berhutang tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2007. Jakarta, hlm. 114.

bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan atau di publikasikan di muka umum. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁴²

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menasar pada penggunaan di berbagai media dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada penggunaan media yang kemungkinan bisa diakses ke publik atau di muka umum, bahkan bisa melalui media lainnya yang lebih personal.

Hampir keseluruhan media tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya:

- a) Pemberitaan di media online,
- b) Forum diskusi online,
- c) *Facebook*,
- d) *Twitter*,
- e) *Whatsapp*,
- f) *Instagram*,
- g) Blog,
- h) Surat elektronik (*email*),
- i) Pesan Pendek/SMS,
- j) Menggunakan compact *disk*/CD,
- k) Media untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.

Segala pendapat, opini, dan ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara pribadi atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara mengemukakan pendapat dan melakukan kebebasan berekspresi melalui status media sosial atau melakukan

⁴² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional*, 1980. Surabaya, hlm. 331.

kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui media internet dan sarana elektronik lainnya.

Penguraian pengadilan atas unsur-unsur tindak pidana Pasal 27 (3) UU ITE, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang,
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak,
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sanksi adalah perspektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif juga mempunyai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda yang tidak terwujud. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi di batasi dari suatu negara yang mudah diakses kapan pun dan di manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet dan pelaku pencemaran nama baik.

Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga sangat

mudah untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa sedemikian kompleks dan rumit.

Cybercrime dapat juga di artikan sebagai penyalahgunaan internet, sesuatu yang sering terjadi dan mutlak di butuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi di salahgunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya. Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁴³

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik cybercrime. Pidanaan terhadap pasal-pasal di atas diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang mengatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

44

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27, Ayat 3.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45, Ayat 1.

kelompok. Pelakunya harus di pidana ini bukan hanya melanggar hukum , tetapi juga etika dan moral.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis tindak pidana tidak mungkin hanya membahas perbuatannya saja dan bebas dari ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang pada UU ITE tersebut. Dalam rumusan tindak pidana terdapat rumusan perbuatan dan sanksi pidana. Masalah pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana penghinaan, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa norma hukum pidana berlaku umum, maka menggunakan frasa "barang siapa" atau "setiap orang" yang ditempatkan diawal rumusan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran hukum pidana dapat dilakukan oleh subjek hukum pidana, yaitu orang dan korporasi. Dengan menggunakan frase tersebut sebagai bentuk pemberlakuan asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas perlakuan yang sama di depan hukum.

Bila diteliti isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak ada pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menghormati atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang supaya diketahui umum.

Seperti pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Dan di dalam pasal 45 UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berbeda dengan pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah"

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan di dalam KUHP.

Contohnya, seseorang yang terbukti sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi penjara selama maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupiah, apabila kriteria yang terhukum tidak memenuhi syarat tertentu maka menurut pendapat yang di sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu:

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa bersyarat tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khususnya biasanya dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim.

Sehingga dalam praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.⁴⁵

Berkaitan dengan perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ITE, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perumusan sanksi pidana demikian tidak tepat karena sanksi-sanksi pidananya menyamakan dengan perbuatan-perbuatan dengan kualifikasi dan tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 mengatur tindak pidana yang berbeda baik dari jenis tindak pidana maupun kualitas kejahatannya.

Dalam KUHP sanksi yang diancam terhadap tindak pidana tersebut sangat berbeda-beda. Dalam pasal 45 ayat (1) sanksi pidananya disamakan untuk keempat tindak pidana tersebut. Politik hukum tindak pidana siber merupakan upaya rasional dari hukum masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana⁴⁶. Jadi seharusnya sanksi pidana terhadap suatu tindak pidananya tidak boleh lebih buruk dari suatu kejahatannya.⁴⁷

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki tuntutan pidana dan denda yang lebih berat lagi, terletak pada pasal 36 UU ITE.

Di dalam pasal 36 UU ITE yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain."

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukuman Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.184

⁴⁶ Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, h. 2.

⁴⁷ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung 2012; Rfika Aditama. hlm.171

Contoh, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah yang dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2.

Di dalam pasal 51 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Apabila yang dimaksud untuk menghukum setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus dan staf yang memiliki kapasitas untuk:

- 1) Mewakili korporasi
- 2) Mengambil keputusan dalam korporasi
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian korporasi
- 4) Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi

Maka pidana pokok akan ditambah dua pertiga, seperti yang berlaku pada pasal 52 ayat (4) UU ITE

Pidana pokok tambahan berlaku pada pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana pada UU ITE jauh lebih berat bila dibandingkan dengan KUHP karena delik penghinaan yang dilakukan secara konvensional (penghinaan dalam KUHP) dapat dikatakan bersifat sementara karena hanya melalui ucapan dan tulisan pada media konkret, sedangkan tindak pidana pada media sosial bersifat kekal karena perbuatan yang berhubungan

dengan data elektronik dapat dikembalikan setelah dihapus, dan juga jumlah kemungkinan orang penghinaan tersebut lebih banyak jika dilakukan dengan cara konvensional.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Proses penagihan hutang melalui media sosial saat ini banyak terjadi dengan membuat postingan di media sosial yang memenuhi unsur-unsur dari pencemara nama baik, untuk mengatasi masalah tersebut terciptanya peraturan pembatasan kebebasan berpendapat untuk melindungi nama baik seseorang yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang- Undang No. 19 Tahun 2016. Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Namun pasal tersebut bukanlah pasal yang berdiri sendiri karena dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang penghinaan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menuju kepada ketentuan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan adanya pasal 27 ayat 3 UU ITE diharapkan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
2. Penegakan hukum bagi sanksi pelaku tindak pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat kita lihat pada UU ITE yaitu pada pasal 45 ayat 3 penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Sanksi tersebut sangat berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan oleh KUHP, sanksi pidana yang diberikan oleh KUHP jauh lebih

ringan dibandingkan dengan UU ITE dan juga sanksi pidana yang diberikan pada pasal 27 UU ITE disamakan dengan kualitas dan kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE jauh lebih berat karena perbuatan pidana yang dilakukan di media sosial yang berhubungan dengan data elektronik yang mana data tersebut bersifat kekal atau abadi dan dapat dikembalikan setelah dihapus, dan juga memungkinkan orang yang melihat perbuatan tersebut lebih luas dari yang dilakukan secara langsung tanpa melalui media sosial.

4.2. Saran

1. Sebaiknya jika menagih hutang lebih baik mendatangi kepada pihak yang terkait, dengan cara mediasi dan melakukan kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. Jangan mengungkapkan kekesalan atau ekspresi atas perilaku orang yang berhutang tersebut lewat media sosial dengan dalih kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di media sosial memang harus ada batasannya ataupun ada ketentuan khusus yang mengaturnya dan pemerintah sebaiknya lebih memberikan pengarahan tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang mana penghinaan ini merupakan delik yang mudah dilakukan tapi berdampak sanksi yang cukup berat. Jadi masyarakat bisa lebih berhati-hati dan lebih cerdas untuk menyampaikan pendapatnya di media sosial.
2. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik terhadap kebebasan berpendapat di media sosial ini sebaiknya mendapat sanksi pidana yang lebih sesuai dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak orang lain bukan untuk membuat masyarakat menjadi tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya di media sosial.

3. Pemerintah juga perlu untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi secara efisien dan efektif tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.
4. Aparat penegak hukum juga perlu penerapan sanksi yang lebih optimal lagi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, tidak hanya sanksi pidana, tetapi perlu juga di terapkan sanksi sosial yang kuat agar tindakan tersebut dapat di cegah sejak awal.
5. Terakhir, masyarakat juga perlu melakukan penanaman kesadaran kebebasan berpikir dan berekspresi yang baik dan benar, sebab pengungkapan hasil pikiran dalam bentuk apapun tidak boleh merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.

DAFTAR BACAAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. (Lembar Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

BUKU

- Adji, Oemar Seno 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- 1997. *Mass Media dan Hukum*. cet.2. Erlangga, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 2. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, cet.5. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya.
- Ilyas, Amir, et.al. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Bag.2*. Rangkang dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Lin, Carolyn A. & Atkin, David A. 2002. *Communication Technology and Society*. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 6, Kencana Prenada Media Group.

- 2005.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta; Kencana.
- Mahmudji, Sri.*Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Marpaung, Laden. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan (Jakarta : Sinar grafika)*
- Moeljatno, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2007. Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno. 1999.*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawie Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminto. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Azas-azas Hukuman Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R.Sudiyatmoko, 2014. *PANDUAN OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL UNTUK KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI* Cetakan 1. H. Satria Wibawa & L. Arifin Hakim, eds., Jakarta Pusat: Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
- Satrio, J.2005, *Gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindak pidana melawan hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- 2005.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta,(selanjutnya disingkat soerjono soekantoI).


- 1996.*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta,. Jakarta,(selanjutnya disingkat soerjono soekanto II)
- Soesilo, R.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal. Politeja*. Bogor.
- Sugandhi, R. 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, 1980. Surabaya,
- Suhariyanto, Budi. 2014.*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprawoto, Drs. Government Public Relation. 2018: *Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung; Rfika Aditama.
- Tjitrosudibyo, R. Dan Subekti,R. 1992.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita. hal.451.

JURNAL

- Azhar, A. F., & Sopyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275-290.
- Drentea P, & Lavrakas, P. J. (2000). Over the limit: *The association among health, race and debt. Journal of Social Science & Medicine* 50, 517-529
- Mukhlason, A., & Aljawi, A. Y. (2012). *Jejaring Sosial dan Dampak bagi Penggunaanya*. TEKNOLOGI: *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1).
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 21-39.

- Octora, R. (2020). Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang. *Recital Review*, 2(2), .
- R, Aditya, (2015). *Pengaruh Media Sosial INSTAGRAM Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. Baru Pekanbaru: Jom FISIP Volume 2 No 2.
- R. Nasrullah, (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986.
- Watkins, S.Craig. 2009. *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future*. UK: Beacon Press
- Wiraprastya, S. R., & Nurmawati, M. (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

ISBN 978-623-6859-85-8



9 786236 859858